



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudi Agustin Siagian;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ketapang Kel. Sibolga Ilir Kec. Sibolga Utara
Kota Sibolga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/75/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yudi Agustin Siagian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 10,9 (sepuluh koma sembilan) gram berat bungkus 4,80 (empat koma delapan puluh) gram berat bersih 6,10 (enam koma sepuluh) gram,;
 - 01 (satu) buah pelastik merk CHARM warna putih,
 - 01 (satu) unit handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 866531048891474 IMEI 2 : 866531048891466.

Dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar dijatuhi hukuman yang seringkan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-122/Sibol/Enz.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUDI AGUSTIN SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Gang Pancuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa YUDI AGUSTIN SIAGIAN dihubungi seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa melalui handphone dan memesan 12 (dua belas) ampul ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut janjian untuk berjumpa di Gang Pancuran Desa Tapina Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah berjumpa, terdakwa menerima uang Rp 100.000,- dari laki-laki yang tidak dikenalnya itu untuk membeli ganja dan apabila terdakwa berhasil membeli ganja dan menyerahkannya kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, terdakwa dijanjikan upah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi memesan ganja kepada Musliman seharga Rp 100.000,- sebanyak 12 (dua belas) ampul. Setelah ganja diterima terdakwa dari Musliman, terdakwa kemudian menjumpai laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut di Gang Pancuran Desa Tapina Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyerahkan ganja, namun beberapa saat kemudian anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merk carm warna putih berisi 12 ampul ganja dan 1 unit handphone merk Oppo yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli ganja tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/SP.10056/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat dengan berat bersih 6,10 gram.
- Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6299/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 6,10 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDI AGUSTIN SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Gang Pancuran, Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa YUDI AGUSTIN SIAGIAN dihubungi seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa melalui handphone dan memesan 12 (dua belas) ampul ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut janji untuk berjumpa di Gang Pancuran Desa Tapina Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah berjumpa, terdakwa menerima uang Rp 100.000,- dari laki-laki yang tidak dikenalnya itu untuk membeli ganja dan apabila terdakwa berhasil membeli ganja dan menyerahkannya kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, terdakwa dijanjikan upah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi memesan ganja kepada Musliman seharga Rp 100.000,- sebanyak 12 (dua belas). Setelah ganja diterima terdakwa dari Musliman, terdakwa kemudian menjumpai laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut di Gang Pancuran Desa Tapina Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyerahkan ganja, namun beberapa saat kemudian anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merk carm warna putih berisi 12 ampul ganja dan 1 unit handphone merk Oppo yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli ganja tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/SP.10056/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat dengan berat bersih 6,10 gram.

- Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6299/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 6,10 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YUDI AGUSTIN SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di pinggir sungai di Gang Pancuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa menghisap ganja dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan sebatang rokok dan daun ganja. Terdakwa kemudian membuka kertas rokok tersebut lalu tembakau rokok tersebut kemudian dikeluarkan lalu mencampurnya dengan daun ganja. Tembakau yang telah bercampur daun ganja tersebut kemudian dimasukkan kembali ke kertas rokok lalu ditutup dan dengan menggunakan kertas tictac. Terdakwa kemudian membakar rokok berisi tembakau bercampur daun ganja tersebut lalu menghisapnya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa YUDI AGUSTIN SIAGIAN dihubungi seseorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa melalui handphone dan memesan 12 (dua belas) ampul ganja seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut janjian untuk berjumpa di Gang Pancuran Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah berjumpa, terdakwa menerima uang Rp 100.000,- dari laki-laki yang tidak dikenalnya itu untuk membeli ganja dan apabila terdakwa berhasil membeli ganja dan menyerahkannya kepada laki-laki yang tidak dikenal tersebut, terdakwa dijanjikan upah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa pergi memesan ganja kepada Musliman seharga Rp 100.000,- sebanyak 12 (dua belas) ampul. Setelah ganja diterima terdakwa dari Musliman, terdakwa kemudian menjumpai laki-laki yang tidak dikenalnya tersebut di Gang Pancuran Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyerahkan ganja, namun beberapa saat kemudian anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik merk carm warna putih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 12 ampul ganja dan 1 unit handphone merk Oppo yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam jual beli ganja tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/SP.10056/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat dengan berat bersih 6,10 gram.
- Setelah itu dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6299/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 6,10 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa sesuai Surat Pemeriksaan Narkoba nomor 062/PK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing menyatakan urine terdakwa : THC (ganja) : reaktif.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja. -

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Krisnadi Zatmiko di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Gang Pancuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar lokasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinformasikan dan melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan setelah yakin lalu Saksi dan rekan menangkap Terdakwa;

-Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait Terdakwa pada siang harinya di hari yang sama dengan penangkapan;

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih yang berisikan 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dan handphone Merk Oppo warna merah;

-Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih berisi 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan handphone Merk Oppo warna merah ditemukan dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa;

-Bahwa ya benar, itu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MUSLIMAN di daerah Pargadungan;

-Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari MUSLIMAN pada hari yang sama dengan hari penangkapan;

-Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

-Bahwa pembeli Narkotika jenis ganja tersebut sudah ada, tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;

-Bahwa Saksi dan rekan sempat melakukan pengembangan terhadap MUSLIMAN, akan tetapi setelah tiba di rumahnya, MUSLIMAN sudah melarikan diri;

-Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa, sistemnya Terdakwa mengambil lebih dulu dan setelah laku, lalu Terdakwa membayarkan kepada MUSLIMAN kemudian MUSLIMAN memberikan upah kepada Terdakwa;

-Bahwa informasi Masyarakat yang diterima Saksi adalah Terdakwa sering menjual narkotika jenis ganja di daerah tersebut;

-Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;

-Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

2. Octo Denton Malau di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Gang Pancuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

-Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pengintaian disekitar lokasi yang diinformasikan dan melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan setelah yakin lalu Saksi dan rekan menangkap Terdakwa;

-Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait Terdakwa pada siang harinya di hari yang sama dengan penangkapan;

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih yang berisikan 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dan handphone Merk Oppo warna merah;

-Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih berisi 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan handphone Merk Oppo warna merah ditemukan dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa;

-Bahwa ya benar, itu adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MUSLIMAN di daerah Pargadungan;

-Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari MUSLIMAN pada hari yang sama dengan hari penangkapan;

-Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut untuk dijual oleh Terdakwa;

-Bahwa pembeli Narkoba jenis ganja tersebut sudah ada, tetapi Saksi tidak tahu siapa namanya;

-Bahwa Saksi dan rekan sempat melakukan pengembangan terhadap MUSLIMAN, akan tetapi setelah tiba di rumahnya, MUSLIMAN sudah melarikan diri;

-Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tidak dibeli oleh Terdakwa, sistemnya Terdakwa mengambil lebih dulu dan setelah laku, lalu Terdakwa membayarkan kepada MUSLIMAN kemudian MUSLIMAN memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa informasi Masyarakat yang diterima Saksi adalah Terdakwa sering menjual narkotika jenis ganja di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Gang Pancuran, Desa Tampilan Nauli I, Kecamatan Tampilan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik merk CHARM warna putih yang berisikan 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja dan handphone Merk Oppo warna merah dari Terdakwa;
- Bahwa Polisi ikut menyita barang bukti handphone karena digunakan sebagai alat komunikasi dengan MUSLIMAN;
- Bahwa Terdakwa kenal MUSLIMAN baru 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa awalnya ada yang memesan ganja kepada MUSLIMAN, lalu MUSLIMAN menyuruh Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada pembeli dengan iming-iming Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang suruhan MUSLIMAN, saat itu Terdakwa hanya kebetulan saja bertemu dengan MUSLIMAN dan disuruh mengantarkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi MUSLIMAN mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal MUSLIMAN karena pernah mengonsumsi narkoba jenis ganja dengan MUSLIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal siapa pembelinya, Terdakwa hanya disuruh MUSLIMAN untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembeli yang berada sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa yang membungkus narkoba jenis ganja tersebut ke dalam plastik adalah MUSLIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/SP.10056/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat dengan berat bersih 6,10 (enam koma sepuluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6299/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 6,10 (enam koma satu) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Pemeriksaan Narkoba Nomor 062/PK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing menyatakan urine terdakwa : THC (ganja) : reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 10,9 (sepuluh koma sembilan) gram berat bungkus 4,80 (empat koma delapan puluh) gram berat bersih 6,10 (enam koma sepuluh) gram,
- 1 (satu) buah pelastik merk CHARM warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 866531048891474 IMEI 2 : 866531048891466.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Gang Pancuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis ganja, kemudian petugas kepolisian menyelidiki dan mengintai di sekitar lokasi yang diinformasikan dan melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi terkait Terdakwa pada siang harinya di hari yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih yang berisikan 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dan handphone Merk Oppo warna merah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih berisi 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan handphone Merk Oppo warna merah ditemukan dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap ganja tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/SP.10056/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat dengan berat bersih 6,10 (enam koma sepuluh) gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6299/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 6,10 (enam koma satu) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki yang bernama Musliman di daerah Pargadungan;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari Musliman pada hari yang sama dengan hari penangkapan;
- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan pembelinya sudah ada;
- Bahwa petugas kepolisian telah melakukan pengembangan terhadap Musliman, tetapi setelah tiba di rumahnya Musliman sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis ganja tidak dibeli oleh Terdakwa, sistemnya mengambil lebih dahulu dan setelah laku, lalu Terdakwa membayarkan kepada Musliman, kemudian Musliman memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Musliman 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa awalnya ada yang memesan ganja kepada Musliman, lalu Musliman menyuruh Terdakwa menyerahkan ganja dengan iming-iming akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang suruhan Musliman, saat itu Terdakwa hanya kebetulan bertemu dengan Musliman dan disuruh mengantarkan ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi Musliman ganja untuk dikonsumsi, Terdakwa kenal Musliman karena pernah mengonsumsi ganja dengan Musliman;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Surat Pemeriksaan Narkoba nomor 062/PK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing menyatakan urine terdakwa : THC (ganja) : reaktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembelinya, Terdakwa hanya disuruh Musliman untuk mengantarkan ganja kepada pembeli yang berada di sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa informasi masyarakat yang diterima Terdakwa sering menjual ganja di daerah tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: Diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua: Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas secara relevan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang



menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang seluruhnya menunjuk pada orang yang bernama Yudi Agustin Siagian sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga secara hukum Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian “tanpa hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur jika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjual narkotika milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memosisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti pelaku menyerahkan pembayaran kepada orang lain untuk mendapatkan narkotika, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkotika atau menjadi pengantar suatu narkotika dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkotika dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di Gang Pancuran, Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis ganja, kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian menyelidiki dan mengintai di sekitar lokasi yang diinformasikan dan melihat laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian mendapatkan informasi terkait Terdakwa pada siang harinya di hari yang sama dengan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pelastik merk CHARM warna putih yang berisikan 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dan handphone Merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah pelastik merk CHARM warna putih berisi 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja ditemukan dari tangan Terdakwa, sedangkan handphone Merk Oppo warna merah ditemukan dari kantung celana sebelah kiri Terdakwa, adapun terhadap ganja tersebut dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 109/SP.10056/IX/2023 tanggal 25 September 2023 menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang dibalut kertas warna coklat dengan berat bersih 6,10 gram dan telah dilakukan analisis laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6299/NNF/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang menyatakan barang bukti an. YUDI AGUSTIN SIAGIAN berupa 12 (dua belas) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 6,10 gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seorang laki-laki yang bernama Musliman di daerah Pargadungan, Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dari Musliman pada hari yang sama dengan hari penangkapan;

Menimbang, bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan pembelinya sudah ada, petugas kepolisian telah melakukan pengembangan terhadap Musliman, tetapi setelah tiba di rumahnya Musliman sudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), adapun narkotika jenis ganja tidak dibeli oleh Terdakwa, sistemnya mengambil lebih dahulu dan setelah laku, lalu Terdakwa membayarkan kepada Musliman, kemudian Musliman memberikan upah kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengenal Musliman 3 (tiga) bulan ini, awalnya ada yang memesan ganja kepada Musliman, lalu Musliman menyuruh Terdakwa menyerahkan ganja dengan iming-iming akan mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bahwa Terdakwa bukanlah orang suruhan Musliman, saat itu Terdakwa hanya kebetulan bertemu dengan Musliman dan disuruh mengantarkan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah diberi Musliman ganja untuk dikonsumsi, Terdakwa kenal Musliman karena pernah mengonsumsi ganja dengan Musliman, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Surat Pemeriksaan Narkoba nomor 062/PK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing menyatakan urine terdakwa : THC (ganja) : reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa pembelinya, Terdakwa hanya disuruh Musliman untuk mengantarkan ganja kepada pembeli yang berada di sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa, informasi masyarakat yang diterima Terdakwa sering menjual ganja di daerah tersebut, bahwa saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri dan Terdakwa tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang disuruh oleh Musliman menerima ganja lalu disuruh menyerahkan ganja kepada pembelinya di sekitar 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih yang berisikan 12 (dua belas) ampul narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dengan harga sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan berat bruto 6,1 (enam koma satu) gram ganja, yang mana dari transaksi antara Musliman dengan pembelinya Terdakwa mendapatkan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelumnya Musliman juga pernah memberikan Terdakwa ganja untuk dipakai-pakai sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan memperoleh keuntungan ekonomis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penghubung antara penjual yaitu Muslimin dan pembeli narkoba yang tidak diketahui namanya dan mengantar narkoba dari penjual Muslimin kepada pembeli yang tidak diketahui namanya untuk memperoleh keuntungan dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa dalam menjual narkoba golongan I tersebut Terdakwa tidak mengantongi izin apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Narkotika tersebut juga bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan begitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman seringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penjatuhan pidana bersifat kumulatif yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda, dan sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 10,9 (sepuluh koma sembilan) gram berat bungkus 4,80 (empat koma delapan puluh) gram berat bersih 6,10 (enam koma sepuluh) gram,;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah plastik merk CHARM warna putih,
- 01 (satu) unit handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 866531048891474 IMEI 2 : 866531048891466.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Agustin Siagian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) ampul narkotika jenis ganja yang di balut dengan kertas warna coklat dengan berat kotor 10,9 (sepuluh koma sembilan) gram berat bungkus 4,80 (empat koma delapan puluh) gram berat bersih 6,10 (enam koma sepuluh) gram,;
- 01 (satu) buah pelastik merk CHARM warna putih,
- 01 (satu) unit handphone Merk Oppo warna merah dengan nomor IMEI 1 : 866531048891474 IMEI 2 : 866531048891466.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H. dan Frans Martin Sihotang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Dto.

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Sbg